

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 45**

**2010**

**SERI : D**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 45 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 35 TAHUN 2008**

**TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi, maka dipandang perlu segera dilakukan penyesuaian pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 35 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 2**

(2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

c. UPTB pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, meliputi :

1. UPTB Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;

2. UPTB PPLKB Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
  3. UPTB PPLKB Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
  4. UPTB PPLKB Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
  5. UPTB PPLKB Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
  6. UPTB PPLKB Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  7. UPTB PPLKB Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  8. UPTB PPLKB Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  9. UPTB PPLKB Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  10. UPTB PPLKB Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  11. UPTB PPLKB Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  12. UPTB PPLKB Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf f angka 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (3) huruf f angka 1 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 2**

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

f. UPTD pada Dinas Tata Kota, meliputi :

1. UPTD Pengawasan Bangunan;

- a) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
- b) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
- c) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
- d) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
- e) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;

- f) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
- g) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
- h) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
- i) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
- j) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- k) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Pengawasan Bangunan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf f angka 2 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf l, sehingga Pasal 2 ayat (3) huruf l berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 2**

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

- l. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Bangunan dan Kebakaran.

5. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf k diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (3) huruf k berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 2**

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

k. UPTD pada Dinas Pendapatan, meliputi :

- 1. UPTD Pendapatan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
- 2. UPTD Pendapatan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
- 3. UPTD Pendapatan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
- 4. UPTD Pendapatan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;

5. UPTD Pendapatan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
  6. UPTD Pendapatan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  7. UPTD Pendapatan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  8. UPTD Pendapatan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  9. UPTD Pendapatan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  10. UPTD Pendapatan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  11. UPTD Pendapatan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  12. UPTD Pendapatan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
6. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 3 dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**“Paragraf 3**

**UPTB PPLKB pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana**

**“Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPTB PPLKB pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
    - a. Kepala UPTB;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi UPTB PPLKB pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Paragraf 16 dan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 16 dan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**“Paragraf 16**

**UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Kota**

**“Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Kota, terdiri atas :
    - a. Kepala UPTD;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Kota tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Paragraf 17 dan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 17 dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**“Paragraf 17**

**UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Bangunan dan Kebakaran**

**“Pasal 20**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Bangunan dan Kebakaran, terdiri atas :
    - a. Kepala UPTD;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Bangunan dan Kebakaran tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Paragraf 31 dan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 31 dan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**“Paragraf 31**

**UPTD Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah**

**“Pasal 34**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 21 Desember 2010

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 21 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. DUDY SETIABUDHI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 45 SERI D